

Jurnal Akbar Sudarso.docx

by Cek Turnitin

Submission date: 25-Mar-2024 10:40AM (UTC+0530)

Submission ID: 2330391404

File name: Jurnal_Akbar_Sudarso.docx (52.03K)

Word count: 4425

Character count: 29530

KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS (PN Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb)

18 **Mohammad Akbar Sudarso**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

akbarsudarsogmail.com

23

ABSTRACT

Marriage is a physical and mental bond among a man and a woman as husband and wife purposely to get happiness also eternal family (household) based on the Almighty God, and is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage, falsification of identity in marriage is often the case as in the Jambi District Court decision 265/pid.sus/2022/PN jmb. Therefore, this research would be discussing the Perspective of Indonesian Marriage Law on Identity Falsification in Marriage and how the legal consequences of identity falsifiers who carry out marriage. The research method used in conducting this research is a type of normative juridical research using a case approach and a statutory approach. The results of this research indicate that identity forgery in marriage can invalidate the marriage. According to Jambi District Court decision 265/pid.sus/2022/PN jmb. In this case the author sees that there is still no justice for the victim / witness, namely Nuar Aini Yuni Saputri, where there are still material and immaterial losses that have not been fulfilled in this matter, the victim still has not received back the money from the defendant's fraud against the victim's family, there is still injustice where so far the victim has been harassed by the defendant because of her invalid marriage.

Keywords: Marriage; Falsification of Identity; Marriage Cancellation

6

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan maksud guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perkawinan seringkali terjadi pemalsuan identitas dalam prosesnya seperti halnya dalam putusan PN Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb. Sehingga penelitian berikut dimaksudkan guna menguraikan mengenai Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan dan mengenai akibat hukum akan pemalsu identitas yang melaksanakan perkawinan. Metode penelitian pada penelitian berikut ialah jenis penelitian yuridis normative serta memanfaatkan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dalam perkawinan dapat membatalkan perkawinan. Menurut putusan PN Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb. Dalam hal ini penelitian menunjukkan bahwa belum adanya keadilan terhadap korban/saksi yakni Nur Aini Yuni Saputri dimana masih ada kerugian materil dan imateril yang belum terpenuhi. Pihak korban masih belum mendapat kembali uang hasil penipuan terdakwa terhadap keluarga korban, juga kerugian dimana korban telah dilecehkan oleh terdakwa karena pernikahannya yang tak sah.

Kata kunci: Perkawinan; Pemalsuan Identitas; Pembatalan Perkawinan

1. Pendahuluan

Berasaskan etimologi nikah (kawin) memiliki banyak makna, yakni bersekutu, menyatu, bersetubuh, serta akad. Manusia tak akan mengalami perkembangan tanpa prosesi perkawinan, sebab melalui prosesi tersebut menimbulkan adanya keturunan serta keturunan itu akan membentuk keluarga yang mana berkembang menjadi kerabat serta bermasyarakat. Secara etimologi, kata kawin berasaskan bahasa dimaknai sama layaknya "nikah" atau kata, zawaj. Kata "nikah" dinamakan dengan an-nikh dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah. Secara harfiah, annikh bermakna alwath'u adh-dhammu dan al-jam'u) Alwath'u berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath,(berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli serta bersetubuh atau bersenggama.¹

Berasaskan UUD 1945, Pasal 28B, ayat (1) menegaskan bahwasanya : "Tiap orang memiliki hak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan secara sah", yang berarti bahwa tiap individu mempunyai kesamaan hak guna membentuk suatu keluarga serta melanjutkan keturunannya berasal prosesi perkawinan secara sah. Perkawinan sah dimaksudkan untuk dijalankan sebagaimana hukum Agam serta negara. Perkawinan dianggap sah dalam agama Islam adalah perkawinan yang mana disepakati mempelai wanita serta pria serta anggota keluarga mereka, serta saksi, wali, atau penghulu. Namun, dari perspektif hukum negara, perkawinan hanya dapat dianggap sah manakala telah sesuai akan peraturan keagamaan serta telah diregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat itu.²

Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan YME berjenis kelamin laki-laki serta perempuan. Seperti halnya termaktub pada UU No. 1/1974 yang mana menyatakan bahwasanya perkawinan yakni suatu ikatan lahir batin diantara pria dan wanita berperan menjadi suami istri yang mana dimaksudkan guna menciptakan suatu keluarga (rumah tangga) bahagia serta kekal berasaskan Ketuhanan YME.

Namun, seiring berkembangnya era modern menimbulkan banyak perubahan dan juga gejala sosial terkait jenis kelamin yang patut diperhatikan. Diantaranya fenomena kelainan ataupun pemaksaan terhadap pilihan gender. Terdapat individu yang jika dilihat melalui penampilan fisik telah secara jelas

¹ Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, 7(02), 38-45.

² Rosdalina Bukido et al., "Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 146-174.

mengindikasikan bahwa dirinya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan namun mereka memiliki tendensi untuk bertingkah laku seperti lawan jenis kelamin fisiknya. Penolakan tersebut digambarkan dari pola hidup serta perilaku mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak jarang individu-individu yang mengalami fenomena tersebut dalam dirinya melakukan Tindakan yang melanggar hukum.³

Manakala seorang pria serta seorang wanita sudah bersepakat melangsungkan perkawinan, itu bermakna mereka sudah sah serta saing janji akan taat serta patuh akan aturan hukum yang berlaku dalam perkawinan serta jangka waktu berlakunya aturan tersebut yakni selama perkawinan tersebut berlangsung maupun putus. Esensial makna serta tujuan perkawinan sehingga seluruh aspek yang terkait perkawinan telah termaktub dalam perundangan negara secara terperinci dan lengkap.⁴ Sehingga pada dasarnya perkawinan harus berpedoman pada UU No. 16/2019 terkait Perubahan Atas UU No. 1/1974 perihal Perkawinan, yang menegaskan bahwasanya perkawinan disini diisyaratkan bahwasanya perkawinan harus serta wajib dilaksanakan laki-laki maupun perempuan atau berlawanan jenis.

Namun saat ini realitanya di lapangan sudah muncul bahkan marak penyimpangan terkait syarat-syarat perkawinan dimana salah satunya wujud penyimpangan tersebut ialah pemalsuan identitas jenis kelamin yang masih bisa terjadi walau diwajibkan penyerahan identitas masing-masing pihak namun tetap bisa terjadi pemalsuan identitas dalam sebuah perkawinan, pun sudah muncul kasus berkenaan pemalsuan identitas jenis kelamin guna melaksanakan prosesi perkawinan.⁵ Sebagaimana misalnya kasus di Jambi, yakni pada Putusan No. 265/Pid.sus/2022/PN.Jmb menegaskan bahwasanya terdakwa Ahnaf Arafif alias Erayani yang jelas telah melangsungkan pemalsuan identitas. Kronologisnya bahwa Ahnaf arafif alias Erayani yang berkelamin wanita melaksanakan pemalsuan identitasnya yakni dia mengaku bahwasanya pribadinya ialah berkelamin laki-laki bernama Ahnaf Arafif, kemudian melakukan tindakan pidana karena melakukan pemalsuan identitas yaitu memalsukan KTP nya untuk memenuhi persyaratan untuk menikah. Pernikahan

³ Rakpong Sansri, Tanawan Vorasingha, and Lanliya Samsuwan, "Effects of Same-Sex Marriage Policy on Social Attitudes toward LGBTQ People: A Policy Evaluation Perspective," *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2022): 101–116.

⁴ Sutowijoyo Sutowijoyo, "ANALISA TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SESAMA JENIS," *Legal Spirit* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31328/l.s.v6i1.3741>.

⁵ Sutowijoyo.

ialah unsur esensial pada kehidupan kemasyarakatan yang mana dinilai sempurna.⁶

Dalam pernikahan tersebut dimana sesungguhnya kedua belah pihak satu gender atau sesama jenis dimana perkawinan sejenis tak boleh dilangsungkan di Indonesia sebab hukum menegaskan bahwasanya perkawinan ialah terjadi diantara seorang pria dan seorang wanita. Namun, undang-undang Islam secara eksplisit melarang perkawinan. Dalam kasus ini pasangan tersebut beragama islam yang mana harus mematuhi hukum islam dalam sah atau tidaknya perkawinan.

Pernikahan yang dijalin Ahnaf arafif alias Erayani dan Nur Aini Yuni Saputri pada 18 Juli 2021 dilaksanakan menurut hukum agama yang belum dicatatkan di KUA namun terdakwa menjanjikan kepada Nur Aini Yuni untuk melakukan pernikahan resmi setelah pernikahan siri dilaksanakan, bahwa pernikahan tersebut telah terjalin selama 10 bulan dengan hubungan selayaknya suami dan istri. Nur aini tidak mengetahui bahwasannya terdakwa merupakan seorang Perempuan saat itu dan hingga akhirnya terbukti bahwa terdakwa bukan lah seorang laki-laki pada tanggal 4 Desember 2021. Dikarenakan hal tersebut kemudian Ahnaf Arafif alias Erayani dilaporkan karena pihak keluarga Nur Aini merasa tertipu dan dirugikan baik secara materiil maupun immateriil.⁷

Maka berasaskan latar belakang sebagaimana telah terpapar tersebut, peneliti memiliki keinginan mempelajari lebih lanjut terkait hal tersebut dengan melaksanakan penelitian ini, oleh karenanya penulis merumuskan masalah yakni *pertama*, bagaimana perspektif hukum perkawinan indonesia terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan. *Kedua*, bagaimana akibat hukum pemalsu identitas yang melaksanakan perkawinan menurut Putusan Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang mana sesuai akan penelitian berikut, pertama, penelitian oleh Sutowijoyo berjudul "Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan" yang terbit pada tahun 2022. Sutowijoyo membahas mengenai adanya pemalsuan identitas yang terjadi di Kabupaten Jember dimana pelaku melakukan manipulasi identitas agar dapat melakukan pernikahan sesama jenis.⁸

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Larasati Putri Dirgantari berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sebab Pemalsuan

⁶ Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(1), 22-28.

⁷ PUTUSAN PENGADILAN PN Jambi 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, n.d.

⁸ Sutowijoyo.

Identitas Diri Berasaskan UU No 1/1974 serta Akibat hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang)” yang terbit pada tahun 2020. Larasati membahas mengenai Perkawinan yang mana persyaratan serta rukun sah perkawinan tak bisa dipenuhi, sehingga bisa menyebabkan pembatalan perkawinan, maka perkara No. 0200/Pdt.G/2019/Pa.Mlg, pembatalan bisa muncul sebab adanya tindakan menipu yang mana dijalankan pihak suami ketika melangsungkan perkawinan mengaku masih seorang jejak.⁹

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Vika Mega Hardhani, Mulyadi, Yunanto dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Sebab Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan No : 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg)” yang terbit pada tahun 2016. Vika Mega Hardhani, Mulyadi, Yunanto membahas mengenai Putusnya perkawinan disebabkan munculnya putusan Pengadilan, muncul manakala kedua pihak tak bisa memenuhi persyaratan sebagaimana sudah ditetapkan guna melangsungkan perkawinan, salah satunya disebabkan pemalsuan identitas.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus bagaimana perspektif hukum perkawinan di Indonesia terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan yang lebih mendalam pada keabsahan dan akibat hukum terhadap terdakwa yakni Ahnaf Arafif alias Erayani. Novelty penelitian ini terletak pada artikel ini mengkaji studi kasus putusan PN Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb, dimana dalam permasalahan ini terdakwa terbukti melakukan pemalsuan identitas dan gelar saat melakukan perkawinan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah fondasi dalam sebuah penelitian ilmiah. Penetapan metode penelitian secara tepat begitu krusial sebab metode tersebut akan memengaruhi kualitas dan validitas hasil penelitian. Jenis penelitian yang mana dimanfaatkan penelitian berikut yakni penelitian yuridis normatif, berasaskan Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif ialah sebagai apa yang secara formal tertera dalam perundang-undangan, atau diartikan sebagai kumpulan norma atau prinsip yang

⁹ Larasati Putri Dirgantari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malang),” *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 6 (2020).

¹⁰ Vika Mega Hardhani, Mulyadi, and Yunanto, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg),” *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016).

menjadi pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap sama akan standarisasi nilai-nilai atau etika berlaku.¹¹

Penelitian berikut mendayagunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (cases approach). Bahan hukum primer pada penelitian berikut yakni Undang-Undang Nomor 1/1974 terkait perkawinan yangmana sudah dialihkan menjadi UU No. 16/2019 serta UU Nomor 23/2006 perihal Administrasi kependudukan kini telah dialihkan menjadi Undang perubahan atas UU No. 24/2013. Sedangkan bahan hukum sekunder dimanfaatkan pustaka maupun jurnal yang menguraikan terkait Pemalsuan identitas dalam perkawinan serta artikel-artikel berita yang diperoleh muasa internet.

Pada penelitian berikut dimanfaatkan Studi Kepustakaan (library research) berikut dijalankan guna mendapatkan data primer melalui aktivitas menganalisis bacaan, mengutip kutipan, menulis buku, menelaah perundangan yangmana berelevansi akan pelaku pemalsuan identitas dalam perkawinan. Adapun dalam penulisan penelitian ini memanfaatkan teknik analisis data yuridis kualitatif, yakni dapat dipahami sebagai sebuah teknik interpretasi dari bahan-bahan yuridis seperti umumnya dilaksanakan dalam penelitian-penelitian yang berjenis hukum normatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan

Pemalsuan identitas dapat memiliki konsekuensi hukum terhadap perkawinan. Dalam hukum perdata, sanksi akibat hukum dari adanya pemalsuan identitas yakni pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan disebabkan dijalankan suatu aktivitas memalsukan identitas dapat dilakukan pihak Penghulu Kantor Urusan Agama serta dipandang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Implikasi hukum atas dibatalkannya suatu perkawinan adalah perkawinan suami istri yangmana dibatalkan nantinya menyebabkan klausalitas suami istri putus serta perkawinan yangmana sudah dibatalkan tak memperoleh akta cerai, hanya memperoleh surat putusan bahwasanya pernikahan tersebut statusnya telah dibatalkan.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).

¹² Siwi Mettarini, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya," 2020.

Dalam pemalsuan identitas jenis kelamin juga dapat menjadi dasar untuk pembatalan perkawinan berasaskan hukum positif Indonesia. Hukum positif dimaknai menjadi hukum yang mana aktif di satu negara serta dimanfaatkan menjadi referensi guna penegakan aturan. Hukum positif dinamakan pula menjadi *ius constitutum* bermakna himpunan prinsip serta kaidah hukum tertulis yang mana kini berlaku. Sifatnya yakni mengikat secara general maupun privat yang mana penegakannya dilakukan dari pemerintahan maupun instansi berwenang di Indonesia. Di Indonesia, pembatalan perkawinan tergolong di tema “Perkawinan” dalam UU No. 1/1974 perihal Perkawinan. Bagi umat Islam telah termaktub di Kompilasi Hukum Islam hal berikut ialah himpunan banyak sumber hukum sebagaimana ada di perundangan, yakni di sektor hukum perkawinan, perwakafan, serta kewarisan.¹³

Pembatalan Perkawinan yakni situasi ketika perkawinan dijalankan dinilai menjadi kondisi tak sha maupun dianggap tak pernah terjadi. UU No. 1/1974 perihal Perkawinan Pasal 22 menegaskan bahwasanya pernikahan bisa dibatalkan manakala kedua pihak tak bisa menyesuaikan kualifikasi persyaratan ketika implementasi perkawinan. Syarat-syarat Perkawinan diuraikan mendetail di Pasal 6 serta Pasal 12 UUP ini¹⁴. Adapun pasal 22 UU perkawinan menegaskan bahwasanya perkawinan bisa dibatalkan, manakala kedua pihak tak bisa memenuhi persyaratan guna implementasi perkawinan. Suatu Perkawinan bisa batal dua sebab yakni: Pertama penyelewengan prosedural Perkawinan. Kedua, penyelewengan akan subbab perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yang di dalamnya telah dijelaskan dalam pasal 24, 26 dan 27 UU Perkawinan. Serta dilengkapi dengan pasal yang menjelaskan pasal 24 UU perkawinan berisi bahwasanya barang siapa sebab perkawinan tetap mengikat kedua pihak serta dasar perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan terbaru, serta tak akan meminimalisir ketetapan pasal 3 ayat (2) serta pasal 4 UU perkawinan, Pasal 26 UU perkawinan menegaskan bahwasanya perkawinan yang mana dilaksanakan didepan pihak pencatat perkawinan tak teregistrasi, berasaskan ketetapan Pasal 27 UU Perkawinan menegaskan bahwasanya:

¹³ Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 Perihal Perkawinan*, n.d.

¹⁴ Yeni Novitasari et al., “Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas,” *Mamal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 6 (2021), <https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.109>.

- a. Pasangan suami istri bisa melaksanakan ajuan permohonan atas dibatalkannya perkawinan dijalankan di bawah ancaman bersifat menyeleweng dari hukum.
- b. Individu bisa melaksanakan ajuan permohonan pembatalan perkawinan manakala di masa berlangsungnya perkawinan muncul kesalahpahaman terkait suami maupun istri
Pembatalan perihal masalah pelarangan perkawinan terdapat pada UU No. 1/1974, Pasal 8, yaitu:
 - a) Berklausalitas darah pada garis keturunan lurus keatas serta kebawah;
 - b) Berklausalitas darah pada garis keturunan menyamping yakni antara saudara;
 - c) Berklausalitas semenda yakni mertua, anak tiri menantu serta ibu/bapak tiri;
 - d) Berklausalitas sesusuan yakni orang tua susuan, anak, saudara, bibi/paman susuan;
 - e) Berklausalitas saudara dengan isteri pada hal seorang suami beristeri melebihi dua orang;
 - f) Memiliki Berklausalitas yang oleh agama atau peraturan berlaku tak diijinkan kawin;¹⁵

Selain perkawinan dengan pemalsuan identitas, perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui KUA dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat seperti wali, saksi dan sebagainya dijelaskan dalam undang-undangan di atas juga memenuhi faktor-faktor yang dapat membatalkan perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Perkawinan dimana perkawinan harus memenuhi baik secara hukum negara maupun hukum agama. Perkawinan yang hanya sah secara hukum agama sering di jumpai dengan istilah pernikahan *siri*. Istilah pernikahan *siri* belum dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, sehingga dalam prosedurnya Perkawinan *siri* atau Pernikahan yang dianggap sah dalam agama Islam adalah perkawinan yang mana sudah disepakati

¹⁵ Vini Alya Ramadhani, skripsi Pembatalan perkawinan terhadap para pihak yang melakukan perkawinan sesama gender (studi kasus putusan pengadilan agama No. 5253/PDT.G/2017/PA.JR tahun 2020

mempelai pria dan wanita serta anggota keluarga mereka, serta saksi, wali, atau penghulu.¹⁶

Nikah siri dinamakan pula nikah di bawah tangan yakni prosesi pernikahan yangmana dilangsungkan berdasarkan hukum agama, namun tak tertulis resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga resmi lainnya. Kata "siri" muasal bahasa Arab bermakna rahasia atau tersembunyi, sehingga nikah siri dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Nikah siri dianggap sah secara normatif dalam Islam karena telah memenuhi kaidah-kaidah syarat sah nikah dalam islam, tetapi tak sah secara hukum sebab tak tercatat di KUA.

Pernikahan siri dilakukan harus memenuhi syarat sah pernikahan siri antara lain seperti beragama islam, berjenis kelamin sesuai (bukan transgender), memenuhi rukun nikah, tidak melakukan nikah siri secara paksaan, kedua calon mempelai harus menunjukkan bukti identitas yang sebenar-benarnya, membawa wali nikah, dua orang sebagai saksi, dan ijab qobul.¹⁷ Berdasarkan syarat sah pernikahan siri tersebut, jika para calon mempelai melanggar syarat sah pernikahan siri berlangsung yang salah satunya yakni dengan memalsukan identitas maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah ada, baik di mata hukum agama maupun hukum negara.

Sebagaimana dari penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan berdasarkan putusan PN Jambi 265/pid.sus/2022 dimana terdapat Pemalsu identitas dalam pernikahan. Berdasarkan UU yang telah tertera dalam pembahasan ini, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap terpenuhinya suatu syarat perkawinan. Perkawinan yang berlangsung tanpa adanya kebenaran atas syarat sahnya suatu dari perkawinan tersebut, karenanya hal tersebut menjadi celah untuk terdakwa dalam kasus ini dapat melakukan pemalsuan identitas di dalamnya.

Berdasarkan penelitian, maka Perkawinan yang dilakukan oleh para pihak dalam kasus ini yaitu Ahnaf Arafif dan Nur Aini merupakan perkawinan siri. Ahnaf Arafif merupakan pihak

¹⁶ Adinda Hernawati et al., "Proceeding of Conference on Law and Social Studies Evolusi Problematik Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2023): 1–7.

¹⁷ S Syafruddin, "Siri Marriage in Positive Legal Perspective," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 4, no. 4 (2021): 13359–13368.

terdakwa yang telah memalsukan identitasnya guna menjalin perkawinan bersama Nur Aini, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran sehingga perkawinan dianggap tidak sah dan batal. Adapun selama pernikahan berlangsung Ahnaf Arafif terbukti melakukan penipuan, dimana terdakwa Ahnaf Arafif telah memalsukan gelar dan berpura-pura menjadi dokter untuk menipu korban. Sehingga, terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan korban baik secara materil maupun immateril.

3.2 Bagaimana akibat hukum pemalsu identitas yang melaksanakan perkawinan menurut Putusan Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb.

Berbicara perihal perkawinan maka tak akan lekang dengan klausaitas privat maupun pribadi dengan individu lain, hal tersebut dikarenakan pada prosesi perkawinan muncul suatu tindakan hukum diantara individu tersebut baik sebelum maupun setelah dilaksanakan perkawinan yangmana nantinya memunculkan akibat hukum.¹⁸ akibat hukum bisa berwujud sanksi maupun pertanggungjawaban antara suami dengan istri dalam implementasinya bisa muncul konflik bagi tiap kepentingan secara pribadi, maka munculnya benturan tersebut bagi sebuah negara hukum haruslah mempunyai tindakan-tindakan guna memproteksi masyarakatnya dengan adanya payung hukum bagi masyarakat yang bersengketa.

Pada putusan (PN Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb) pemalsuan perkawinan menyebabkan akibat hukum, baik bagi korban ataupun bagi hukum agama dan negara yang berlaku. Pemalsuan identitas merupakan sebuah tindak pidana dimana dalam konteks perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Hal ini dapat berdampak pada pembatalan sahnya perkawinan dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Dalam konteks hukum perkawinan, pemalsuan identitas dapat merujuk pada tindakan menggunakan identitas palsu atau tidak sah dalam melaksanakan perkawinan. Konsekuensi hukum dari tindakan ini bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku.

Terdakwa dengan jelas telah melakukan pelanggaran dimana terdakwa terbukti melakukan pemalsuan identitas (KTP) dan melanggar syarat sahnya pernikahan siri. Pemalsuan identitas ialah wujud

¹⁸ Muhammad Aprizal Arsyita, *Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, 2022.

penyelewengan akan suatu keabsahan maupun keyakinan, dimaksudkan guna mendapatkan keuntungan diri sendiri¹⁹. terlebih dalam permasalahan ini pemalsuan tersebut dipakai untuk menjalin perkawinan yang mana menyangkut dan merugikan pihak lain. Menciptakan surat palsu ialah penyusunan notula maupun tulisan seluruhnya dimana munculnya surat tersebut dibuat secara palsu. Surat tersebut memiliki maksud yakni dimanfaatkan seolah-olah surat tersebut asli. Ini merupakan sebagai pemalsuan imateril sebab asal surat itu palsu.

Dalam permasalahan ini terdakwa terbukti melakukan pemalsuan KTP dimana terdakwa telah melakukan pemalsuan identitas dikarenakan untuk kepentingan pribadinya yakni sebagai syarat pernikahan siri yang di langsunkan.. Sebagaimana tindakan tersebut telah dijelaskan pula dalam Pemalsuan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah diatur dalam UU No. 27/2022 **terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tertuang dalam** Pasal 66 dan 68, yang berbunyi bahwasanya tiap orang tak diperbolehkan menciptakan data pribadi palsu maupun dipalsukan data pribadi guna keuntungan dirinya sendiri maupun orang lain yangmana bisa menimbulkan kerugian. Tindakan pemalsuan data pribadi itu akan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp. 6.000.000.000.²⁰ Sebagaimana Tindakan tersebut dijelaskan pula pada pasal 378 KUHP yangmana berisi barang siapa yang mendayagunakan nama palsu maupun martabat palsu secara tipu muslihat maupun sikap bohong guna kepentingan sendiri dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana maksimal 4 tahun.

Dalam tindak pidananya terdakwa juga melakukan pemalsuan gelar Dimana terdakwa yakni erayani memalsukan gelar doktor dan mengaku melakukan praktek sebagai dokter. Perihal pemalsuan gelar telah terbukti melalui terdakwa mengaku lulusan UGM namun setelah korban cek dalam daftar kelulusan UGM tidak ada nama terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan penipuan terhadap keluarga korban dimana korban mengaku sebagai dokter dan menyanggupi permintaan dari keluarga korban untuk menyembuhkan penyakit stroke yang diterima oleh ayah korban, namun terdakwa memberikan persyaratan untuk keluarga korban membayar sejumlah Rp 67.200.000 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya penyembuhan penyakit stroke ayah korban,

¹⁹ AdamiCh.azawi,Op.Cit.,hlm.17

²⁰ Indonesia, UU No. 27/2022 *Terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)*, n.d.

namun setelah beberapa lama masih tidak ada kemajuan dalam proses penyembuhan penyakit stroke ayah korban.

berdasarkan pertimbangan hakim Adapun akibat perkawinan dari kasus ini dianggap tidak sah berasaskan hukum islam maupun hukum negara, Perkawinan yang dilangsungkan merupakan perkawinan siri, yang mana tidak tercatat menurut hukum negara. Sedangkan dalam Hukum islam, dimana kedua pihak merupakan berjenis kelamin wanita, maka tidak diperbolehkan untuk kawin, dan menjadi menjadi salah satu syarat sah yang dilanggar oleh terdakwa pada perkawinan siri.

Disamping itu, berasaskan UU No. 1 tahun 1974, dalam Pasal 8 juga menjelaskan terkait larangan perkawinan, khususnya pada Pasal 8 Huruf f yang berbunyi "Perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin" Maka berdasarkan pernyataan tersebut pernikahan siri yang dlangsungkan oleh terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif dan korban Nur Aini dianggap melanggar hukum islam dan juga UU Perkawinan.²¹

Akibat hukum lain dalam pemalsuan identitas jenis kelamin yakni pembatalan perkawinan yang juga dijelaskan berdasarkan Pasal 22 UU No.16/2019 perihal perubahan atas UU No. 1/1974 perihal perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, manakala tak memenuhi persyaratan guna melangsungkan perkawinan.

¹ Akibat hukum yang diterima terdakwa dalam putusan 265/pid.sus/2022/pn.jmb. Dalam permasalahan ini hakim mengadili bahwa:

1. Menyatakan terdakwa ERAYANI Alias AHNAF ARRAFIF Binti HERWIN, telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindakan pidana "Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Professor" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ole karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Memutuskan masa penangkapan serta penahanan yangmana sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Penetapan terdakwa tetap ditahan;
5. Penetapan barang bukti berupa:

²¹ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

1 (satu) Paper Bag warna krem yang bertuliskan The Wedding Of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday October 17 2021 Jambi;

- 1 (satu) buah 4/g warna putih yang disablon dengan tulisan The Wedding Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS dan foto sepasang pengantin;

- 1 (satu) buah foto Pre Wedding;

1 (satu) lembar surat keterangan nikah tanggal 18 Juli 2021;

Masing-masing dikembalikan pada saksi Nur Aini Yuni Saputri

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Sebagaimana dalam putusan tersebut hanya mencakup sanksi dari perbuatan terdakwa, tidak mengembalikan kerugian materil maupun imateril yang diterima pihak keluarga selaku dirugikan oleh terdakwa, sehingga dalam hal ini penulis melihat dalam putusan tersebut terdapat ketidakadilan terhadap korban yakni Nur Aini Yuni Saputri yang telah mengalami kerugian materil dan imateril.

Seharusnya pihak korban mendapatkan pertanggungjawaban karena kerugian tersebut, yang masih belum terpenuhi dalam permasalahan ini, pihak korban masih belum mendapat kembali uang hasil penipuan terdakwa terhadap keluarga korban, ditambah lagi masih adanya ketidakadilan dimana selama ini korban telah secara tidak langsung di lecehkan oleh terdakwa karena pernikahannya yang tidak sah dan telah ditipu oleh gender terdakwa terhadap saksi.²²

Maka akibat hukum yang diterima terdakwa seharusnya selain secara pidana maka juga harus secara perdata dengan mempertimbangkan nur aini selagi korban dalam permasalahan ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa, pemalsuan identitas dalam perkawinan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, yakni pembatalan perkawinan. Dalam perspektif hukum Indonesia terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah Tindakan

²² Rio Anggoro Priyambodo and Kuswardani Kuswardani, "Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia)," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 142–156.

yang melanggar hukum. Berdasarkan putusan PN Jambi 265/Pid.sus/2022/PN jmb, pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Tindakan pemalsuan identitas, seperti menggunakan identitas palsu dalam perkawinan, bisa menimbulkan pembatalan sahnyanya perkawinan dan konsekuensi pidana bagi pelakunya. Pemalsuan identitas KTP termasuk pelanggaran akan kebenaran dan kepercayaan, dimaksudkan guna mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam kasus berikut, terdakwa terbukti melakukan pemalsuan KTP untuk kepentingan pribadi dalam pernikahan siri, yang melanggar syarat sahnyanya pernikahan siri.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyita, M. A. (2022). *Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*.

Artiana, M. M., & Sandra, E. (2022). Keabsahan Pengajuan Pembatalan Perkawinan Kedua Oleh Istri Pertama Dengan Alasan Akta Cerai Palsu di Pengadilan Agama Soreang. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 223-249.

ASTUTI, F., Aminah, A., & Prananda, R. R. (2024). AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI. _ 123 Perdata 2023 (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

Bukido, R., Haris, C., Rosyadi, M. A. R., & Suleman, Z. (2023). Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 146–174. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15245>

Damanik, J. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 173-178.

Hardhani, Vika Mega, Mulyadi, and Yunanto. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg).” *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016).

Hernawati, A., Nowal Zukby, Z., Eka Ayu Puspita, D., & Zakka Arrizal, N. (2023). Proceeding of Conference on Law and Social Studies Evolusi Problematik Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif dan Hukum Islam. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1–7.

Herviana, F. (2023). Analisis Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2022/Pn. Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, Dan Gelar Profesi (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

Hijjahti Dinasri, I. N. (2023). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2022/PN. Jmb. & Putusan Nomor 100/Pid. Sus/2020/PN. Gpr) (Doctoral dissertation, Universitas Jambil).

Himawan, K. K. (2020). Menikah adalah ibadah: Peran agama dalam mengkonstruksi pengalaman melajang di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 120-135.

Identitas.” *Mamal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 6 (2021). <https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.109>.

Janah, E. S. (2022). Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Liar (Studi Kasus Nomor 355/Pdt. G/2021/Pa. Bgr) (Doctoral dissertation, Unusia).

Larasati Putri Dirgantari. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya(Studi Di Pengadilan Agama Malang).” *Jurnal Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 6 (2020).

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28.

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Novitasari, Yeni, Daning Dwi Apriliyana, Moh. Firdaus Ramadan Huda, and Agus Solikin. “Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan

Novitasari, Y., Apriliyana, D. D., Huda, M. F. R., & Solikin, A. (2021). Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2(6), 553-571.

Permatadani, E., & Hariri, A. (2023). Keabsahan Perkawinan Sejenis dalam Hukum Ketatanegaraan. *Media of Law and Sharia*, 4(3), 216-228.

Pramaswari, S. D., Muhtarom, M., & Khaerudin, A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Syarat-Syarat Perkawinan (Studi Kasus Putusan tentang Pembatalan Perkawinan Tahun 2019). *JURNAL BEVINDING*, 1(01), 124-129.

Priyambodo, R. A., & Kuswardani, K. (2023). Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia). *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), 142–156. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2411>

PUTUSAN PENGADILAN PN Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb.

RACMAT, A. (2023). Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Di Wilayah Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

Sansri, R., Vorasingha, T., & Samsuwan, L. (2022). Effects of Same-Sex Marriage Policy on Social Attitudes toward LGBTQ People: A Policy Evaluation Perspective. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 3(2), 101–116. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v3i2.83>

Sari, C. W. A. P. (2021). Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas. *Kajian Hukum*, 6(2), 25-34.

Suryaningsih, F. S., & Hayati, A. (2023). Peran dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt. G/2022/PA. Mdn). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 373-384.

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45.

Sutowijoyo, Sutowijoyo. “ANALISA TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SESAMA JENIS.” *Legal Spirit* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31328/lis.v6i1.3741>.

Syafuruddin, S. (2021). Siri Marriage in Positive Legal Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(4), 13359–13368.

Tifanabila, S., Mutimatun, N. A., & SH, M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt. G/2021/PA. Sr) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

UU No. 1 Tahun 1974 Perihal Perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No. 27/2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Vini Alya Ramadhani, skripsi Pembatalan perkawinan terhadap para pihak yang melakukan perkawinan sesama gender (studi kasus putusan pengadilan agama No. 5253/PDT.G/2017/PA JR tahun 2020

WARI, A. (2023). pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt. G/2022/PA. Tnk).

Jurnal Akbar Sudarso.docx

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unbari.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
3	ejournal.stismu.ac.id Internet Source	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
8	ejournal.insuriponorogo.ac.id Internet Source	1%
9	www.grafiati.com Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
11	prosiding.unipma.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
13	docplayer.info Internet Source	1 %
14	riset.unisma.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	1 %
16	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	1 %
17	be-songo.or.id Internet Source	1 %
18	journal.prasetiyamulya.ac.id Internet Source	<1 %
19	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
20	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
21	isshmic.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %

22	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
23	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
24	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
25	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
26	mail.jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
27	Mahbub Ainur Rofiq, Tutik Hamidah. "STATUS ANAK LUAR NIKAH (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam)", ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 2021 Publication	<1 %
28	discovery.researcher.life Internet Source	<1 %
29	ditbinganis.badilag.net Internet Source	<1 %
30	dokumen.tips Internet Source	<1 %
31	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

32	jurnal.minartis.com Internet Source	<1 %
33	ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<1 %
34	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
35	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	<1 %
36	Damasynta, Anisya Devi Aprilia. "Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam Pembagian Waris Yang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
37	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
38	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
39	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
41	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %

42	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
43	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
44	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
45	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
46	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
47	made-blog.com Internet Source	<1 %
48	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On